

Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No. SK : 188/14/423.118/2023

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Informasi Jelas (KTP/Kartu Identitas)
2. Mengisi Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun online dengan melampirkan: • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan • Bagi Pemohon Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum dari Kemenkumham • Bagi Pemohon Kelompok melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa
2. Petugas mencatat permintaan informasi, mempelajari, dan meneruskan Formulir Permohonan Informasi kepada PPID/Unit terkait
3. PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu
4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja, jika belum terpenuhi 30 Hari Kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Pengaduan Layanan

Laman: <https://kominfo.pasuruankota.go.id/>

Pos-el: kominfo@pasuruankota.go.id

Telepon: 0343-5616668

Fax: 425679

Whatsapp: -